

Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang dan Tantangan

*¹Sigit Pramono; ²Agus Fakhрина;

*¹UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan 51114, Jawa Tengah

²UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan 51114, Jawa Tengah

*¹Email : sigit.pramono@mhs.uingusdur.ac.id

²Email : agus.fakhрина@uingusdur.ac.id

ABSTRACT

The existence of sharia investment is very important not only because of its compliance with the principles of the Islamic religion but is also increasingly relevant to global economic and financial growth. It is believed that the presence of sharia innovation in the capital market will make sharia financial instruments increasingly popular and trusted by investors. In addition, through the application of sharia principles in banking and investment operations, this innovation is expected to encourage equitable and sustainable economic growth. This research uses the library research method, where various literary sources such as academic journals, books, industry reports, and other articles are studied in depth. The results of this research are that digital innovations, which include the use of Sharia Peer-to-Peer (P2P) lending, Sharia equity crowdfunding, robo-advisor applications for Sharia investments, sandbox regulations for Sharia fintech, blockchain-based sukuk issuance, and the application of artificial intelligence technology (AI), have significantly changed the way of operations and interactions in the Islamic capital market. This research can be concluded that digital innovation can increase accessibility, efficiency, and transparency, which in turn can expand the investor base and increase trust in the Islamic capital market. By continuing to develop innovation in investment activities in the sharia capital market, it is hoped that the sharia financial industry in Indonesia can continue to develop and provide broader benefits for the Muslim community in investing in accordance with sharia principles.

Keywords:

Digital Innovation, Innovation Opportunities, Innovation Challenges, Sharia Capital Markets

ABSTRAKS

Keberadaan investasi syariah sangat penting tidak hanya karena kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip agama Islam, tetapi juga semakin relevan dengan pertumbuhan ekonomi dan keuangan global. Kehadiran inovasi syariah di pasar modal diyakini akan membuat instrumen keuangan syariah semakin diminati dan dipercaya investor. Selain itu, melalui penerapan prinsip syariah pada perbankan dan operasional investasi, inovasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode library research, di mana berbagai sumber literatur seperti jurnal akademik, buku, laporan industri, dan artikel lainnya dikaji secara mendalam. Hasil dari penelitian ini yaitu inovasi digital yang termasuk penggunaan Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah, Equity Crowdfunding Syariah, aplikasi Robo-Advisor untuk Investasi Syariah, regulasi Sandbox untuk Fintech Syariah, penerbitan Sukuk berbasis Blockchain, dan penerapan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) telah mengubah secara signifikan cara operasional dan interaksi dalam pasar modal syariah. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa inovasi digital dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi, yang pada akhirnya dapat memperluas basis investor dan meningkatkan kepercayaan dalam pasar modal syariah. Dengan terus mengembangkan inovasi dalam

Kata Kunci:

Inovasi Digital, Peluang Inovasi, Tantangan Inovasi, Pasar Modal Syariah

aktivitas investasi di pasar modal syariah, diharapkan industri keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Muslim dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1. Pendahuluan

Ekonomi Islam, sebagai sistem alternatif, berakar pada prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan pada hukum Islam. Saat ini, kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan akan ekonomi yang adil dan baik tidak hanya bersifat religius, tetapi juga dari perspektif ekonomi yang sehat (Otoritas Jasa Keuangan, 2020a). Dalam ekonomi Islam, pentingnya modal atau kekayaan diakui, namun ada tanggung jawab untuk memanfaatkannya dengan cara yang produktif dan bermanfaat, serta memastikan tidak habis tanpa meninggalkan manfaat. Dengan demikian, modal atau kekayaan harus digunakan dalam kegiatan bisnis, dengan syarat bahwa keuntungan berasal dari usaha yang baik dan bukan hanya dari modal itu sendiri (Palupi, 2013).

Pasar modal dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan transaksi efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang telah diterbitkannya, serta profesi dan lembaga yang berkaitan dengan efek didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), 1995). Pasar Modal beroperasi sesuai dengan peraturan UUPM dan standar syariah. Pasar modal syariah dan pasar modal konvensional berfungsi bersama-sama. Meskipun produk dan metode transaksi pasar modal syariah telah dimodifikasi untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, secara keseluruhan, pengoperasian pasar ini sebanding dengan pasar modal konvensional (Fitriani & Anam, 2022).

Pasar modal syariah yaitu merupakan salah satu alat dari keuangan syariah yang pertumbuhannya luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap jasa keuangan dan barang yang berpegang pada prinsip syariah, pasar modal syariah telah menjadi pilihan populer bagi investor, baik muslim maupun non-muslim, yang mencari peluang investasi halal dan beretika (Abduh & Azmi Omar, 2012).

Inovasi dalam penciptaan produk-produk baru yang sesuai syariah terus dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan investor dan meningkatkan daya saing pasar modal syariah dan reksadana syariah. Inovasi ini tidak hanya mencakup pengembangan produk keuangan baru tetapi juga penerapan teknologi mutakhir, tata kelola yang lebih baik, dan peraturan terkini yang mengendalikan operasional pasar modal syariah (Nurrachmi, 2019).

Di zaman perkembangan teknis yang sangat cepat ini, sistem keuangan Islam menjadi semakin terkenal di seluruh dunia. Investasi sesuai syariah adalah fokus utama bagi masyarakat, lembaga keuangan, dan bisnis yang mencari investasi yang sejalan dengan standar moral dan etika Islam. Investasi sesuai syariah didasarkan pada prinsip keuangan Islam yang menolak riba, transaksi terlarang, dan spekulasi berlebihan. Investasi syariah merupakan kegiatan yang produktif dan menguntungkan jika dilihat dari perspektif teologis, namun dapat menghadapi risiko keuntungan atau kerugian jika dilihat dari perspektif ekonomi karena adanya ketidakpastian (*uncertainty of loss*) dalam kehidupan (Rahmawati, 2015).

Keberadaan investasi syariah sangat penting tidak hanya karena kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip agama Islam, tetapi juga semakin relevan dengan pertumbuhan ekonomi dan

keuangan global. Dalam beberapa tahun belakangan, perkembangan teknologi yang pesat telah memberikan dampak yang signifikan pada investasi syariah. Inovasi terkini, seperti platform digital, kecerdasan buatan, teknologi blockchain, dan telah membuka peluang baru dan mengubah paradigma dalam investasi syariah (Hanafi, 2023).

Kehadiran inovasi syariah di pasar modal diyakini akan membuat instrumen keuangan syariah semakin diminati dan dipercaya investor. Selain itu, melalui penerapan prinsip syariah pada perbankan dan operasional investasi, inovasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan (Razak et al., 2019). Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dampak yang disebabkan dari inovasi digital terhadap pasar modal syariah, dengan fokus pada pemanfaatan peluang dan mengatasi tantangan yang akan dihadapi. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan strategis bagi pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi inovasi digital untuk memajukan pasar modal syariah dan meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat Muslim.

2. Tinjauan Pustaka

Pasar Modal Syariah

Tiga sektor utama pasar modal syariah pada umumnya adalah saham syariah, dan reksa dana syariah, dan sukuk. Terdapat korelasi jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan ketiga instrumen tersebut. Kemajuan positif terlihat pada produk pasar modal syariah, antara lain yaitu saham syariah, dan reksa dana syariah, dan obligasi syariah (sukuk) menurut laporan statistik yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang dirilis OJK menunjukkan pergerakan yang serupa juga terjadi didalam pasar modal syariah (Yuannisa et al., 2023).

Pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan oleh PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Reksa Dana Syariah pada 3 Juli 1997. Dan selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (sebelumnya Bursa Efek Jakarta) melakukan bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management untuk memperkenalkan Jakarta Islamic Index pada 3 Juli 2000, adapun tujuan membantu investor yang tertarik pada investasi sesuai prinsip syariah. Yang disediakan dari indeks ini yaitu saham-saham yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Abdullah et al., 2021).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 18 April 2001 mengeluarkan fatwa yang merupakan fatwa pertama yang menyikapi pada pasar modal. Fatwa tersebut, Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah. Menyusul PT. Peluncuran sukuk Indosat Tbk pada awal September 2002, dan di pasar modal jumlah instrumen investasi bertambah. Dengan menggunakan akad mudharabah, produk tersebut merupakan Obligasi Syariah pertama yang ada di pasar modal syariah Indonesia (Abdullah et al., 2021).

Perkembangan kelembagaan seputar regulasi pasar modal syariah juga menunjukkan perkembangan sektor ini. Untuk memulai proses ini dengan diadakannya Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani pada tanggal 14 Maret 2003 antara DSN-MUI dan Bapepam, yang saat ini dinamakan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memorandum of Understanding (MoU) ini merupakan kesepakatan antara DSN-MUI dan Bapepam untuk mendukung pasar modal Indonesia yang berbasis syariah. Tujuan dibentuknya Tim Pembina Pasar Modal Syariah adalah untuk memperhatikan kiprah kelembagaan yang telah dilakukan Bapepam-LK dalam mendirikan pasar modal syariah pada tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2004, pasar modal syariah didirikan dan ditempatkan di bawah pengelolaan suatu unit khusus pada eselon IV dalam struktur organisasi Bapepam-LK. Pada tahun 2006, unit eselon IV ini ditingkatkan menjadi eselon III guna menampung pertumbuhan industri (Abdullah et al., 2021).

Bapepam-LK menerbitkan Peraturan tentang Pasar Modal Syariah pada tanggal 23 November 2006. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Ibu Kota. pasar termasuk dalam paket ini. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2007, Bapepam-LK menerbitkan Peraturan No. II.K.1 yang menguraikan standar penerbitan Daftar Efek Syariah. Pada tanggal 12 September 2007, Bapepam-LK meluncurkan Daftar Efek Syariah untuk pertama kalinya (Abdullah et al., 2021).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008 menandai titik balik pertumbuhan pasar modal syariah. Penerbitan sukuk pemerintah, atau surat berharga syariah, dimungkinkan oleh undang-undang ini. Pemerintah Indonesia menerbitkan dua seri SBSN pertama, IFR0001 dan IFR0002, pada tanggal 26 Agustus 2008. (Abdullah et al., 2021).

Inovasi Digital

Seperti yang telah dibahas di atas, banyak diskusi dan definisi inovasi digital berfokus pada teknologi digital dan mencatat kekuatan transformasinya. Misalnya, Nambisan et al. (2017) menyarankan bahwa inovasi digital adalah "penggunaan teknologi digital selama proses inovasi", dan menyatakan bahwa inovasi digital yang dihasilkan telah secara radikal mengubah cara layanan dan produk dibuat dan disusun, memungkinkan cara-cara baru dalam menciptakan nilai dan pendayagunaan (Nambisan et al., 2017). Para penulis menyebut inovasi digital sebagai fenomena sosioteknis dan mengkonseptualisasikannya "sebagai penciptaan (dan perubahan selanjutnya dalam) penawaran pasar, proses bisnis, atau model yang dihasilkan dari penggunaan teknologi digital. Dengan kata lain, dalam inovasi digital, teknologi digital dan proses digitalisasi yang terkait merupakan bagian yang melekat dari ide baru dan/atau pengembangannya, difusi, atau asimilasinya". Pemikiran ini mencerminkan bahwa hasil dan proses inovasi menjadi kurang terikat dan inovasi digital memberikan tingkat fluiditas baru di mana, misalnya, proses inovasi serta hasil seperti produk atau layanan baru terus-menerus disesuaikan kembali. Selanjutnya, agen inovasi jauh lebih tersebar dan mencakup kelompok aktor dinamis yang tidak selalu berada di bawah kendali satu organisasi, melainkan mencakup aktor heterogen yang mungkin terafiliasi dengan berbagai organisasi yang terintegrasi hanya sementara (Lyytinen et al., 2016).

Selain itu, inovasi digital melampaui organisasi dan industri dan juga mencakup pengguna dan konsumen karena menggunakan inovasi digital "adalah tentang secara aktif memilih sumber daya dari suatu penawaran dan mengonfigurasinya dengan sumber daya lain, atau bahkan memikirkan kembali penggunaannya dan tujuannya", yang pada gilirannya, menghasilkan inovasi digital lebih lanjut (Henfridsson et al., 2018). Dengan demikian, "individu, kelompok, atau organisasi kini dapat bersama-sama menciptakan layanan dan aplikasi yang hanya dibatasi oleh kemampuan mereka sendiri untuk membayangkan properti yang diinginkan" yang memunculkan perilaku baru dan berubah. Lebih jauh lagi, inovasi digital ditandai oleh generativitas, yang merupakan "kapasitas keseluruhan suatu teknologi untuk menghasilkan perubahan tanpa diminta yang didorong oleh audiens yang besar, bervariasi, dan tidak terkoordinasi" (Hund et al., 2021).

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah tinjauan literatur mengenai model transformasi digital dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) karena memeriksa fenomena aktual yang didokumentasikan dalam korpus (data yang menjadi sumber bahan penelitian). Metode ini melibatkan penggunaan literatur seperti buku, catatan, dan laporan penelitian dari studi terdahulu yang

mengulas pentingnya transformasi pengelolaan wakaf tunai di Indonesia melalui digitalisasi platform.

Sumber Data

Sumber-sumber literatur utama dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, majalah, hasil penelitian seperti tesis dan disertasi, serta sumber-sumber lain yang relevan seperti internet dan koran yang berkaitan dengan model transformasi digital dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Peneliti mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian ini dan menyusunnya secara sistematis untuk digunakan dalam penelitian. Proses studi literatur ini mencakup identifikasi teori secara sistematis, pencarian literatur, dan analisis dokumen yang mengandung informasi tentang pentingnya transformasi pengelolaan wakaf tunai di Indonesia melalui platform digitalisasi.

Metode Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua teknik utama, yaitu studi literatur dan dokumentasi (Cuschieri, 2021):

- 1) Teknik Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan berbagai sumber di perpustakaan seperti buku-buku, koran, majalah, naskah, dan dokumentasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Studi literatur berhubungan dengan eksplorasi teori dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang sedang diteliti. Pentingnya studi literatur ini terletak pada ketersediaan literatur ilmiah yang mendukung proses penelitian.
- 2) Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian fenomenologi aktual, khususnya dalam hal ini adalah studi dokumentasi. Metode ini melibatkan penelusuran sumber-sumber data yang sebelumnya telah mengulas tentang inovasi digital pada pasar modal syariah di Indonesia.

Kedua metode ini menjadi bagian penting dalam metodologi penelitian sosial, di mana studi literatur memberikan landasan teoretis dan referensial yang kuat, sementara studi dokumentasi memberikan data konkrit dan kontekstual mengenai fenomena yang sedang diteliti.

Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses menyederhanakan informasi menjadi bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis untuk mencapai kesimpulan. Teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah analisis isi (content analysis) seperti yang dijelaskan oleh Islam et al. (2022). Penerapan analisis isi dalam penelitian kualitatif ini melibatkan pencarian dan penyusunan data secara sistematis dari hasil analisis isi mengenai model transformasi digital dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Tujuannya adalah agar temuan dari penelitian dapat dipahami dengan mudah dan dapat diinformasikan kepada banyak orang.

Peneliti memilih menggunakan analisis isi karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research), di mana sumber data utamanya berupa buku-buku, dokumen-dokumen, dan literatur lainnya. Dengan menggunakan teknik ini, data yang terkumpul disajikan secara lebih terstruktur, dan temuan penelitian dapat dipresentasikan dengan cara yang sistematis. Tahapan analisis isi meliputi penentuan masalah, penyusunan

kerangka kerja, metodologi penelitian, analisis data, dan interpretasi data (Acharyya & Bhattacharya, 2019)

4. Hasil dan Pembahasan

Instrumen pasar Modal syariah

Didalam pasar modal syariah menggunakan instrumen yang berbeda dengan pasar modal konvensional. Ekuitas berbasis syariah, yang telah diterbitkan sesuai dengan hukum Islam yaitu salah satu jenis instrumen yang ditawarkan. Beberapa instrumen pasar modal syariah adalah sebagai berikut:

a. Saham Syariah

Karena potensi imbal hasil yang sangat besar, saham merupakan aset keuangan yang paling banyak digunakan di pasar modal. Saham mewakili kepemilikan individu atau entitas dalam sebuah organisasi dengan risiko terbatas. Seseorang dapat menjadi investor suatu perusahaan dengan membeli saham. Otoritas dan pengaruh seseorang dalam perusahaan meningkat seiring dengan banyaknya saham yang dikuasainya. Pembagian keuntungan yang ditentukan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan sumber pendapatan bagi pemilik saham. Perusahaan yang memperdagangkan saham didalam pasar modal syariah harus memegang teguh prinsip-prinsip syariah. Pembelian dan penjualan saham diharuskan mengikuti sila-sila perdagangan Islam, yang meliputi memenuhi kebutuhan, mendapat keridhaan secara sukarela (*'an-taradhin*), dan menjauhi riba, ketidakpastian, perjudian, dan kenajisan (*gharar dan maysir*) (Azhari et al., 2022).

b. Obligasi Syariah (Sukuk)

Bisnis menggunakan obligasi sebagai instrumen utang untuk meningkatkan cadangan modal. Pembeli obligasi menerima fasilitas yang dibayar dengan kupon. Pemegang obligasi tidak memiliki kebebasan eksekutif dan akses terhadap sumber daya perusahaan, yang merupakan perbedaan utama antara obligasi dan saham. Satu-satunya hal yang diketahui oleh pemegang obligasi adalah seberapa besar utang perusahaan kepada mereka. Prinsip-prinsip syariah diikuti oleh sukuk, atau obligasi syariah, yang menggunakan ide-ide seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah*, *ijarah* (sewa), dan lain-lain. Misalnya, alur pembayaran sewa digunakan untuk menentukan hasil investasi pada sukuk al-ijarah yang didasarkan pada perjanjian sewa (Azhari et al., 2022).

c. Surat Berharga Syariah

Karena sekuritas konvensional menggunakan metode berbasis bunga dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka berbeda dengan sekuritas di pasar modal syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Muhammad al-Amin berpendapat pasar modal syariah didasarkan pada pemikiran seperti *musyarakah*, *istishna'*, *mudharabah*, *salam*, *murabahah*, dan *ijarah*. Obligasi syariah adalah produk spekulatif yang mematuhi aturan syariah yang ketat; bukan merupakan sekuritas obligasi berbasis bunga; sebaliknya, mereka mengandalkan undang-undang yang mendukung (Azhari et al., 2022).

d. Reksadana Syariah

Instrumen investasi yang dikenal sebagai reksa dana digunakan untuk mengumpulkan uang dari berbagai investor dan menggunakannya untuk berinvestasi dalam portofolio yang beragam. Manajer investasi yang mengikuti pedoman Syariah mengawasi reksa dana. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan ke seluruh industri yang sesuai dengan syariah, sehingga menghasilkan keuntungan bagi investor dan menjamin keamanan investasi melalui diversifikasi (Azhari et al., 2022).

Inovasi Dalam Pasar Modal Syariah

Inovasi-inovasi yang terdapat didalam pasar modal syariah di Indonesia sebagai berikut:

- a. *Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah*
P2P Lending Syariah memungkinkan investor untuk meminjamkan dananya secara langsung kepada peminjam melalui platform digital dengan skema akad syariah, seperti akad mudharabah atau musyarakah (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2022).
- b. *Equity Crowdfunding Syariah*
Equity Crowdfunding Syariah adalah skema pendanaan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan investasi kecil dari banyak investor untuk memperoleh kepemilikan saham di perusahaan penerbit (Otoritas Jasa keuangan Indonesia, 2018).
- c. *Robo-Advisor Investasi Syariah*
Robo-Advisor Investasi Syariah adalah aplikasi digital yang memberikan rekomendasi portofolio investasi syariah sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi investor (Bareksa, 2021).
- d. *Sandbox Regulasi Fintech Syariah*
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyediakan sandbox regulasi fintech syariah untuk menguji produk, layanan, dan model bisnis, dan teknologi baru di bidang keuangan syariah sebelum diluncurkan secara komersial (Aldila, 2018).
- e. *Penerbitan Sukuk Berbasis Blockchain*
Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan sukuk berbasis blockchain, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam penerbitan dan pengelolaan sukuk (Imron et al., 2020).
- f. *Penerapan Teknologi Kecerdasan Buatan/ Artificial Intelligence (AI)*
Teknologi *Artificial Intelligence (AI)* dapat membantu investor menemukan kemungkinan investasi yang sesuai dengan standar Syariah dan mengelola risiko dengan lebih baik dalam Analisis Investasi Syariah. Meningkatnya kesadaran investor terhadap pilihan investasi halal dan syariah mendorong pesatnya ekspansi industri yang terapat didalam pasar modal syariah di Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan investor yang semakin beragam, para pelaku industri terus berinovasi dalam menghadirkan produk dan layanan pasar modal syariah yang baru dan menarik (Yurindra, 2022).

Dampak Inovasi Digital Pada Pasar Modal Syariah

Inovasi dalam pasar modal memberikan dampak positif bagi perkembangan industri keuangan syariah. Berikut adalah beberapa dampak inovasi tersebut beserta sumbernya:

- a. **Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah**
Dengan meningkatkan akses yang dimiliki oleh masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, inovasi seperti crowdfunding ekuitas syariah dan pinjaman P2P berbasis fintech syariah berkontribusi terhadap kemajuan inklusi keuangan syariah (Otoritas Jasa keuangan Indonesia, 2023).
- b. **Menarik Minat Investor Baru**
Produk inovatif seperti reksadana syariah tematik, ETF syariah, dan sukuk negara ritel menarik minat investor baru, terutama generasi milenial, untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah (Kemenkeu Republik Indonesia, 2022).
- c. **Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi**
Penerapan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) dalam pasar modal syariah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam transaksi serta memfasilitasi pemantauan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Hasim, 2023).
- d. **Mendorong Pertumbuhan Industri**
Dengan memberikan pilihan investasi yang lebih bervariasi dan berpegang pada prinsip syariah, pengembangan produk dan layanan pada pasar modal syariah

mendorong perluasan industri keuangan syariah secara keseluruhan (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2024).

e. Memperluas Basis Investor

Inovasi seperti platform fintech dan robo-advisor investasi syariah membantu memperluas basis investor dengan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani dalam industri keuangan syariah (Malik, 2021)

f. Mendorong Pemahaman dan Literasi Keuangan Syariah

Dengan sosialisasi dan edukasi yang tepat, inovasi di pasar modal syariah dapat meningkatkan pengetahuan dan literasi masyarakat tentang keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2023).

Peluang Inovasi Digitat Pada Pasar Modal Syariah

Terdapat beberapa peluang didalam pasar modal syariah Indonesia sebagai hasil dari inovasi digital yaitu sebagai berikut:

a. Transformasi Digital

Agar pasar modal syariah Indonesia dapat tumbuh, transformasi digital sangatlah penting. Teknologi informasi dan komunikasi berpotensi meningkatkan layanan keuangan syariah, aksesibilitas, dan efisiensi perdagangan. Struktur, nilai, dan sikap baru yang mendorong perluasan sektor keuangan syariah diperkirakan akan dihasilkan oleh inovasi dan teknologi digital (Auliah et al., 2024).

b. Pengembangan Infrastruktur Digital

Regulasi dan inovasi yang dilakukan anggota bursa berdampak pada pertumbuhan infrastruktur digital pasar modal Indonesia. Hal ini membantu meningkatkan jumlah investor dan transaksi pasar modal, serta memenuhi kebutuhan pasar dengan berbagai instrumen keuangan syariah (Anis, 2020).

c. Digitalisasi Layanan

Digitalisasi layanan keuangan syariah menjadi hal yang penting saat ini. Sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, mandiri, kompetitif, dan fleksibel sangat penting bagi kemajuan teknologi digital. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan syariah (Webadm_sksg, 2022).

d. Investasi yang Cukup Besar

Belanja infrastruktur dan teknologi digital dalam skala besar berpotensi mempercepat pengembangan pasar modal syariah. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan investor dan memenuhi kebutuhan pasar dengan berbagai instrumen keuangan syariah (Anis, 2020; Webadm_sksg, 2022).

e. Kebutuhan Investasi Syariah

Ekspansi obligasi, reksa dana, dan ekuitas berbasis syariah telah mendorong pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. Kebutuhan investor untuk mematuhi pedoman investasi Islam dan memenuhi standar ekonomi Syariah adalah hal yang mendorong perkembangan ini (Fajri, 2023).

Tantangan Inovasi Digitat Pada Pasar Modal Syariah

Terdapat beberapa tantangan beberapa tantangan dalam inovasi pasar modal syariah sebagai berikut:

a. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Produk dan instrumen keuangan syariah harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) dalam Islam (Chapra, 2016).

b. Likuiditas Pasar

Kurangnya jumlah instrumen dan produk syariah yang tersedia dapat menghambat pertumbuhan dan kedalaman pasar. Ini dapat membatasi peluang investasi dan likuiditas bagi investor (Abduh & Azmi Omar, 2012).

c. Standarisasi dan Harmonisasi

Meskipun terdapat upaya untuk menyeragamkan standar dan interpretasi syariah, masih terdapat perbedaan pandangan di antara badan pengawas syariah yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan menghambat proses inovasi produk syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020b).

d. Sumber Daya Manusia

Masih sedikit orang terlatih yang memiliki pemahaman mendalam tentang keuangan syariah. Hal ini dapat menjadi kendala dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi produk pasar modal syariah (Obaidullah, 2015).

e. Regulasi dan Pengawasan

Kerangka regulasi dan pengawasan yang tepat diperlukan untuk mendukung inovasi produk pasar modal syariah. Ketidakpastian regulasi dapat menghambat pengembangan produk baru dan membatasi pertumbuhan pasar (Otoritas Jasa Keuangan, 2020b).

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Industri keuangan syariah, khususnya pada pasar modal syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan preferensi investor Muslim yang semakin beragam, berbagai transformasi inovasi telah dilakukan dalam aktivitas investasi di pasar modal syariah. Dalam pasar modal syariah, inovasi seperti *equity crowdfunding* syariah, *peer-to-peer (P2P) lending* syariah, dan penerapan teknologi *blockchain* serta kecerdasan buatan (AI) dalam analisis investasi syariah.

Inovasi-inovasi tersebut memberikan dampak positif, antara lain meningkatkan inklusi keuangan syariah, menarik minat investor baru, meningkatkan efisiensi dan transparansi, mendorong pertumbuhan industri, memperluas basis investor, serta mendorong pemahaman dan literasi keuangan syariah di masyarakat. Diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat muslim yaitu sektor keuangan syariah Indonesia, didalam berinvestasi sesuai prinsip syariah dengan terus melakukan inovasi dalam kegiatan investasi di pasar modal syariah.

Saran

Untuk meningkatkan aksesibilitas dan edukasi, diperlukan upaya edukasi digital secara besar-besaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap investasi syariah dan penggunaan platform digital. Perusahaan keuangan dan pemerintah dapat berkolaborasi untuk menawarkan sumber daya pengajaran yang mudah diakses. Selain itu, penguatan regulasi dan standarisasi sangat penting untuk mendorong adopsi teknologi dan transaksi lintas batas. Pemerintah harus bekerja sama untuk menciptakan kerangka peraturan yang simbiosis dan standar syariah yang seragam. Untuk mempertahankan nilai-nilai syariah dan keamanan investor, otoritas keuangan harus terus memperbarui peraturan untuk memasukkan kemajuan teknologi seperti blockchain dan kontrak pintar.

Dalam rangka meningkatkan keamanan siber, lembaga keuangan dan platform digital perlu mengeluarkan lebih banyak dana untuk teknologi keamanan siber, termasuk penerapan

enkripsi canggih dan teknik untuk mendeteksi anomali. Pengguna dan staf juga harus mendapatkan instruksi dan kampanye kesadaran tentang nilai keamanan siber serta cara mengenali dan menghindari risiko online. Pengembangan infrastruktur teknologi juga krusial; baik sektor publik maupun komersial harus melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur teknis yang memadai, seperti pusat data yang canggih serta jaringan internet yang cepat dan andal. Pembiayaan, inkubasi, dan akses pasar bagi perusahaan teknologi yang berspesialisasi dalam solusi keuangan Islam juga perlu didorong untuk memacu inovasi tambahan di bidang ini.

Diversifikasi produk dan layanan juga merupakan langkah penting; lembaga keuangan harus didorong untuk menciptakan produk investasi syariah yang mutakhir seperti sukuk digital dan crowdfunding syariah. Menawarkan layanan dan produk individual berdasarkan permintaan investor dan profil risiko menggunakan data besar dan AI akan meningkatkan keterlibatan dan kepuasan investor. Akhirnya, evaluasi dan monitoring yang berfungsi dengan baik harus ditetapkan untuk menentukan dampak pengenalan inovasi digital ke dalam pasar modal syariah dan melaksanakan perubahan yang diperlukan sebagai respons terhadap temuan penilaian. Membuat metrik untuk menilai dampak sosial dari transformasi digital pasar modal syariah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan inklusi keuangan, juga penting.

Daftar Pustaka

- Abduh, M., & Azmi Omar, M. (2012). Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35-47. <https://doi.org/10.1108/17538391211216811>
- Abdullah, Abadi, A. R., & Razak, M. (2021). Pasar Modal Syariah di Indonesia: Tinjauan Teori dan Aspek Hukum. In *Nobel School of Business*. <http://repo.handayani.ac.id/52/>
- Acharyya, R., & Bhattacharya, N. (2019). *Research Methodology Sosial Sciences*. Apex Covantage, LLC. <https://doi.org/10.4324/9780367810344>
- Aldila, N. (2018). *Regulatory Sandbox Terbuka untuk Fintech Syariah*. Finansial. <https://finansial.bisnis.com/read/20180416/89/784582/regulatory-sandbox-terbuka-untuk-fintech-syariah>
- Anis. (2020). *Pengembangan Infrastruktur Digital untuk Pasar Modal Indonesia*. Pasar Modal Syariah. <https://www.pasarmodalsyariah.com/post/66/pengembangan-infrastruktur-digital-untuk-pasar-modal-indonesia>
- Auliah, S., Vidiati, C., Selasi, D., & Pratama, G. (2024). Peran Transformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(12), 1020-1025. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i12.1074>
- Azhari, F. I., Rahman, H. N., & Batubara, M. (2022). Peran Sosialisasi dan Edukasi dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 603-613. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1973>
- Bareksa. (2021). *Apa Itu Robo Advisor Bareksa dan Bagaimana Cara Kerjanya?* Bareksa.
- Chapra, U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Kube Publishing Ltd. https://books.google.co.id/books/about/The_Future_of_Economics.html?id=0NGpDAQAQBAJ&redir_esc=y
- Cuschieri, S. (2021). *Writing the Thesis In. SpringerBriefs in Public Health*. University of Malta. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64671-4_7
- Fajri, N. (2023). *PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA*. Kemenkeu Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/16307/PASAR-MODAL-SYARIAH-INDONESIA.html>
- Fitriani, R. E., & Anam, R. (2022). Pasar Modal dan Reksadana Syariah. *Tawazun: Jurnal Ekonomi* <http://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/201%0Ahttp://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/download/201/227>
- Hanafi, A. I. (2023). Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru dalam Investasi Syariah.

- Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1, 1316–1335.
<https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.830>
- Hasim, H. (2023). *How halal economy is unlocking the power of frontier technologies*. Salaam Gateway. <https://salaamgateway.com/story/how-halal-economy-is-unlocking-the-power-of-frontier-technologies>
- Henfridsson, O., Nandhakumar, J., Scarbrough, H., & Panourgias, N. (2018). Recombination in the open-ended value landscape of digital innovation. *Information and Organization*, 28(2), 89–100. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2018.03.001>
- Hund, A., Wagner, H. T., Beimborn, D., & Weitzel, T. (2021). Digital innovation: Review and novel perspective. *Journal of Strategic Information Systems*, 30(4), 101695. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2021.101695>
- Imron, Risnandar, S., Priska, Lokot, & Hanifah, A. (2020). *Kajian Smart Sukuk: Potensi Pembiayaan UMKM dan Pendalaman Pasar Keuangan Syariah*. Kemenkeu Republik Indonesia. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/12/16/0900079285981-kajian-smart-sukuk-potensi-pembiayaan-umkm-dan-pendalaman-pasar-keuangan-syariah>
- Kemenkeu Republik Indonesia. (2022). *Presidensi G20 Indonesia, Peluang untuk Berinvestasi*. DJPK Kemenkeu. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/tebingtinggi/id/data-publikasi/artikel/2947-g20-di-indonesia,-peluang-untuk-berinvestasi.html>
- Lyytinen, K., Yoo, Y., & Boland, R. J. (2016). Digital product innovation within four classes of innovation networks. *Information Systems Journal*, 26(1), 47–75. <https://doi.org/10.1111/isj.12093>
- Malik, A. (2021). *Ini 5 Faktor Pendukung Pertumbuhan Industri Reksadana*. Breksa. <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2021-03-31/ini-5-faktor-pendukung-pertumbuhan-industri-reksadana>
- Nambisan, S., Lyytinen, K., Majchrzak, A., & Song, M. (2017). Digital innovation management. *MIS Quarterly*, 41(1), 223–238. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2017/41:1.03>
- Nurrachmi, R. (2019). Movements of Islamic Stock Indices in Selected OIC Countries. *Al-Muzara'ah*, 6(2), 77–90. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.77-90>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020a). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. [https://sensus.bps.go.id/pencarian/index/sp2020?keyword=Sensus penduduk](https://sensus.bps.go.id/pencarian/index/sp2020?keyword=Sensus%20penduduk)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020b). *Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024. Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen*, 162.
- Otoritas Jasa keuangan Indonesia. (2018). *Equity Crowdfunding Jadi Alternatif Permodalan*. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569>
- Otoritas Jasa keuangan Indonesia. (2023). *Siaran Pers: Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Forum Edukasi Dan Temu Bisnis Akses Keuangan Syariah di Yogyakarta*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Peningkatan-Inklusi-Kuangan-Syariah-Melalui-Forum-Edukasi-Dan-Temu-Bisnis-Akses-Kuangan-Syariah-Di-Yogyakarta.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. (2022). *Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>
- Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. (2023). *Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)*. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/default.aspx>
- Palupi, W. P. (2013). Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami). *Al-Murabbi*, 1(2), 1–12. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib%0Ahttp://moraref.or.id/record/view/24752>

- Rahmawati, N. (2015). *Manajemen Investasi Syariah*. CV. Sanabil.
- Razak, S. H. A., Muhamad, R., & Ismail, S. (2019). Innovation in Islamic Capital Markets: A Case Study of Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 223.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), (1995). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46197/uu-no-8-tahun-1995>
- Webadm_sksg. (2022). *Digitalisasi: Peluang dan Tantangan Keuangan Syariah*. Sekolah Kajian Strategik Dan Global Universitas Indonesia. <https://sksg.ui.ac.id/sksg-ui-selenggarakan-diskusi-publik-digitalisasi-peluang-dan-tantangan-keuangan-syariah/>
- Yuannisa, R. A., Nasution, R., Harahap, I., Islam, U., Sumatera, N., Ekonomi, P., & Modal, P. (2023). *Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 8(30), 1116–1126.
- Yurindra, R. (2022). *Pemanfaatan AI pada fintech syariah, permudah operasi, perkuat analisa*. Institu Teknologi Bandung. <https://www.sbm.itb.ac.id/id/2023/10/23/pemanfaatan-ai-pada-fintech-syariah-permudah-operasi-perkuat-analisa/>